



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN BALAI KOTA NO 1 95124 0

Pemerintah Kota Manado / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standart Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

No. SK : 800/D.08/DUKCAPIL/SK_04/2023

Persyaratan

1. Telah berusia 17(tujuh belas) tahun, sudah kawin,atau pernah kawin
2. KK;
3. Dokumen perjalanan dan kartu izin tinggal tetap(bagi WNA):
4. KTP-elrusak(untuk KTP yang rusak)
5. Surat Keterangan Kepolisian (bagi yg hilang/tercecer)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memeriksa kelengkapan berkas
2. Memberikan nomor antrian
3. Input Data
4. Verifikasi
5. Penandatanganan Dokumen (TTE)
6. Penyerahan Dokumen

Waktu Penyelesaian

10 Menit

PENGURUSAN 10 (SEPULUH) MENIT (JIKA SISTEM TIDAK MENGALAMI GANGGUAN)

PENGAMBILAN 1 HARI KERJA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektrronik



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN BALAI KOTA NO 1 95124 0

Pemerintah Kota Manado / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

SARANA PELAYANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- PENGADUAN LANGSUNG
- MELALUI KOTAK SARAN
- MELALUI SMS
- MELALUI WEBSITE, EMAIL DAN FACEBOOK DISDUKCAPIL